

## **Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing terhadap Perkembangan Permasalahan Warga Negara Asing di Nusa Tenggara Barat**

**Fikrat Riyadhi**

*Korespondensi: [ikrat.riyadhi@gmail.com](mailto:ikrat.riyadhi@gmail.com)*

*Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka*

*Jl. Dr. Soedjono No.78, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram City, West Nusa Tenggara  
83116*

### ***Abstract***

*Deportation is one of the immigration law enforcement with an action of returning foreign nationals who do not comply with the laws of the country where they're staying. Along with time, an innovation seems needed in which deportation does not only become a part of immigration but also of economic and political system. The deportations due to misuses of residence permits happening in west nusa tenggara (NTB) is very diverse in 2024. Based on law number 6 of 2011 about immigration, it is stated that deportation can be carried out followed by deterrence. Deterrence itself means the preventive efforts to block the meant foreign nationals from reentering Indonesia within a specified time in accordance with the sanctions given before.*

**Keywords:** *Deportation, Misuses of Residence Permit, Immigration, Deterrence*

### ***Intisari***

*Deportasi adalah salah satu penindakan hukum keimigrasian dalam mengembalikan Warga Negara Asing (WNA) yang berbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Deportasi dalam perkembangan zaman diperlukan sebuah inovasi perubahan dimana deportasi tidak hanya menjadi bagian dari imigrasi melainkan bagian dari system ekonomi ataupun politik. Deportasi terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Nusa Tenggara Barat sangat beragam pada tahun 2024. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa deportasi bisa dilakukan dengan disertai penangkalan. Penangkalan merupakan pencegahan kembali Warga Negara Asing untuk masuk ke Indonesia dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan sanksi yang diberikan.*

**Kata Kunci:** *Deportasi, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Keimigrasian, Penangkalan.*

### **A. Pendahuluan**

Pengertian Keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1<sup>1</sup>. Letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera menjadikannya jalur strategis bagi lalu lintas internasional, baik laut maupun udara. Keindahan alam Indonesia yang luar biasa juga menjadi daya tarik bagi wisatawan, hal ini tentunya turut meningkatkan volume lalu

---

<sup>1</sup> Hamidi, Dr. Jazim. "Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia" (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 7.

lintas keluar masuk negara Indonesia. Mobilisasi Warga Negara Asing yang keluar masuk perlu dilakukan pengawasan pada saat di pintu gerbang negara (Bandara, Pelabuhan, dan perbatasan Darat). Selain itu, pengawasan juga harus dilakukan ketika WNA berada pada wilayah Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Keamanan internal sebuah negara merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan kesejahteraan masyarakat yang terjamin, tegaknya hukum yang dilengkapi perlindungan, pelayanan, serta pengayoman kepada masyarakat yang terstruktur. Demi menyaring berbagai mobilitas WNA di wilayah Indonesia, Keimigrasian Indonesia memiliki kebijakan dengan menjalankan prinsip “*selective policy*” yakni kebijakan dengan prinsip selektif. Penerapan tersebut mengakibatkan orang asing yang diijinkan hadir hanyalah orang-orang asing yang layak berdasarkan syarat dan ketentuan hukum dengan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban NKRI yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Dan untuk menindaklanjuti hal tersebut perlunya pengaturan terkait perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak masuk dan keluar wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

Warga Negara Asing yang tidak memberikan manfaat serta melakukan penyalahgunaan izin tinggal harus ditindak secara *lex specialis* (khusus) yaitu hukum keimigrasian ataupun hukum pidana. Indonesia banyak memberikan tindakan terhadap WNA yang sudah melakukan penyalahgunaan izin tinggal yaitu deportasi ataupun penangkalan. Banyaknya kegiatan berskala internasional dan tempat wisata menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai primadona tujuan wisata. Dalam Pengawasan kegiatan Warga Negara Asing di Nusa Tenggara Barat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTB memiliki 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar, dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima.

Pengawasan WNA di Nusa Tenggara Barat tahun 2024 banyak mendapatkan permasalahan penyalahgunaan izin tinggal sehingga banyak dilakukan deportasi. Deportasi ini sebagai bentuk hadirnya negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan WNA disebabkan oleh kurangnya

---

<sup>2</sup> Claudia, Jean. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Deportasi Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia”. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2 No. 8 (2022): 1523-1530

biaya hidup, merupakan buronan suatu negara, serta menikah dengan WNI namun beberapa tahun setelahnya berpisah dan melakukan aktivitas pekerjaan (pengusaha) dengan menggunakan izin tinggal penyatuan keluarga.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, diperlukan analisis terhadap deportasi yang sesuai dengan perkembangan zaman di Nusa Tenggara Barat. Penulis dalam artikel ini meninjau secara yuridis dan komprehensif mengenai Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing Terhadap Perkembangan Permasalahan Warga Negara Asing di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, dapat dirumuskan permasalahan menjadi dua yaitu bagaimanakah pengaturan mengenai deportasi terhadap WNA di wilayah Indonesia dan bagaimana kebijakan deportasi yang ditetapkan terhadap WNA pada tahun 2024 di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Akibatnya, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian normatif atau literatur, yang merupakan jenis penelitian yang bergantung pada sumber data sekunder sebagai data referensi primer, termasuk materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam contoh ini, penulis menggarisbawahi atau memperkenalkan hukum komparatif. Studi ini menggunakan dokumen hukum utama, khususnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik 9344, dan Undang-Undang Republik 10630, bersama dengan materi hukum sekunder.

## **C. Pembahasan**

### **1. Penegakan Hukum Keimigrasian Deportasi di Wilayah Indonesia**

Selama kurun waktu 2024, penindakan terhadap pelanggaran hukum keimigrasian juga semakin intensif di mana 3.912 WNA yang melagar hukum telah dideportasi.<sup>3</sup> Penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur bahwa hanya WNA pemberi manfaat yang dapat melakukan aktivitas di Indonesia. Penindakan keimigrasian ini merupakan hasil dari pengawasan WNA yang berada di Wilayah Indonesia.

Pengawasan WNA dilakukan pada aktivitasnya dan pengawasan

---

<sup>3</sup> <https://www.kemenimipnas.go.id/berita-utama/transformasi-kementerian-imigrasi-dan-pemasyarakatan> diakses pada 7 juni 2025.

terhadap tujuan terselubung WNA tersebut keluar masuk wilayah Indonesia. Dikarenakan luasnya bentuk pengawasan ini, Imigrasi memerlukan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya serta instansi lain. Dalam penegakan hukum keimigrasian terdapat dua solusi yang diberikan negara yaitu Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dan Tindakan Projustitia.

**a. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)**

Bersumber pada Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pada Pasal 75 Ayat (2) dipaparkan jika Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) bisa berbentuk:

- a) pencantuman nama dalam catatan Pencegahan maupun Penangkalan;
- b) pembatasan, pergantian, ataupun pembatalan izin tinggal;
- c) larangan untuk berada di satu ataupun sebagian tempat tertentu di Indonesia;
- d) keharusan untuk bertempat tinggal di sesuatu tempat tertentu di Daerah Indonesia;
- e) pengenaan bayaran beban; serta/atau
- f) Deportasi dari Daerah Indonesia.


Penegakan hukum keimigrasian dilakukan oleh petugas imigrasi. Penegakan hukum sangat penting karena berkaitan dengan kedaulatan negara. Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA ditujukan pada permasalahan:

- a) pemalsuan identitas;
- b) penyalahgunaan izin tinggal;
- c) masuk dan atau berada secara ilegal;
- d) didapatkan pada saat Razia/pengawasan.

Tahun 2024 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram telah melakukan TAK terhadap sebanyak 58 WNA. Pelanggaran keimigrasian yang sering dilakukan adalah melanggar pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang melakukan kegiatan berbahaya

dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati/menurut peraturan perundang-undangan.

Adapun grafik data TAK pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa WNA berkewarganegaraan China sangat banyak melakukan pelanggaran. Laporan dari Kantor Imigrasi Kelas I Mataram menyimpulkan bahwa pelanggaran itu disebabkan banyaknya WNA China melakukan penambangan ilegal dan melakukan transaksi jual beli Mutiara ilegal. Arus globalisasi yang terjadi di Indonesia seperti mobilisasi perjalanan antar negara dapat membawa dampak positif namun juga dapat membawa dampak negatif dikarenakan meningkatnya lalu lintas orang dan barang antar negara yang semakin padat sehingga adanya kemungkinan mudah ditembus oleh beberapa oknum WNA untuk melakukan perdagangan, praktik ilegal di bidang pariwisata, dan lain sebagainya yang tidak selamanya memberi dampak positif.<sup>4</sup> Hal ini sangat mengganggu

<sup>4</sup> Purba, Lidya Angelina. “Pengaturan Warga Negara Asing Pemegang Visa on Arrival dengan Status Overstay Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian” Lex Positivis Volume 2 Issue 6, 2024.

keamanan dan ketertiban masyarakat karena aktivitas yang dilakukan tidak mendapatkan izin serta mengambil alih lahan pekerjaan masyarakat.

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh WNA tersebut termasuk pelanggaran berat sehingga dilakukan deportasi dan penangkalan dalam waktu tertentu. Selain itu, pemulangan kembali WNA China ke negaranya sebagai momentum Negara Indonesia hadir untuk melakukan diplomasi kerjasama dalam bidang penambangan tersebut.

Selain PETI, WNA China yang dideportasi dan penangkalan akibat dari jual beli mutiara secara illegal. WNA China membawa Mutiara imitasi dari China kemudian melakukan penjualan ke Indonesia dengan harga yang sangat ekonomis. Hal ini menyebabkan keresahan pengusaha Mutiara Lombok. Aktivitas WNA ini juga merupakan bentuk dari penyalahgunaan izin tinggal.

#### **b. Tindakan Pro Justitia**

Penindakan keimigrasian pro justitia adalah tindakan pidana yang dilakukan oleh petugas imigrasi terhadap pelanggar hukum keimigrasian, dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan ini dilakukan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik keimigrasian dan selanjutnya diserahkan ke pengadilan untuk diproses secara hukum.

Penindakan keimigrasian melalui proses pro justitia memiliki beberapa tahapan proses penindakan:

- a) **Penyelidikan dan Penyidikan:** Penyidik keimigrasian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan mengidentifikasi pelaku pelanggaran.
- b) **Penyampaian ke Pengadilan:** Setelah penyidikan selesai, kasus diserahkan ke pengadilan untuk diproses secara hukum.

- c) Putusan Pengadilan: Pengadilan akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah dan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penindakan Keimigrasian dengan mekanisme TAK dan Pro Justitia adalah sebagai berikut:

- a) Pro Justitia: Melibatkan proses hukum pidana (penyelidikan, penyidikan, persidangan, dan putusan pengadilan).
- b) TAK: Melibatkan tindakan administratif oleh petugas imigrasi (misalnya pembatalan izin tinggal, pendeportasian, atau penahanan).
- c) Penggunaan: TAK umumnya digunakan untuk pelanggaran ringan, sementara Pro Justitia digunakan untuk pelanggaran berat atau tindak pidana keimigrasian yang serius.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian memiliki wewenang dalam melaksanakan tindakan pro justitia berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pasal 107 Ayat (2) KUHAP mengatur kewajiban seorang PPNS Keimigrasian untuk melaporkan kepada penyidik kepolisian jika dalam penyidikan yang dilakukan ditemukan bukti kuat untuk diajukan kepada penuntut umum. Artinya, PPNS Imigrasi harus menyerahkan kasus yang sedang ia tangani ke penyidik kepolisian ketika ia menemukan bukti yang cukup kuat untuk menuntut secara pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 107 Ayat (3) KUHAP dijelaskan bahwa terkait serah terima berkas tentang hasil penyidikan atas tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan, penyidik kepolisian dapat meneruskan kepada penuntut umum sebagai syarat. Serta dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP ditentukan jika tidak terdapat cukup fakta maka penyidikan akan dihentikan karena tidak termasuk tindak pidana serta dihentikannya penyelidikan berlandaskan hukum. Pelaksanaan penghentian penyidikan hingga pemberitahuan terhadap penyidik kepolisian dari penuntut umum terkait diatur Pasal 109 Ayat (3) KUHAP.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTB melalui UPT Kantor Imigrasi Kelas I Mataram pada tahun 2024 banyak melakukan

tindakan keimigrasian. Penindakan keimigrasian yang dilakukan berdasarkan pada bentuk pelanggaran yang dilakukan WNA. Mengacu pada data di atas, bahwa pada tahun 2024 tindakan keimigrasian yang dilakukan hanya berupa TAK dan tidak ada tindakan keimigrasian berupa Pro Justitia.

## **2. Inovasi Deportasi Sesuai dengan Perkembangan Permasalahan**

Deportasi merupakan tindakan pemulangan WNA yang melanggar peraturan di Indonesia. Sanksi yang diberikan oleh PPNS Keimigrasian ataupun aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA. Semakin berkembangnya zaman dan akses yang semakin mudah, sehingga pelanggaran keimigrasian semakin kompleks.

Dalam menjaga ketertiban nasional, diperlukan inovasi dalam memberikan sanksi kepada WNA yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Inovasi ini yaitu perundingan diplomasi dalam memulangan WNA ke wilayahnya yang berdampak pada ekonomi dan politik yang baik untuk Indonesia. Diplomasi adalah sebuah seni dalam mengelola hubungan internasional untuk mencapai sebuah kesepakatan.

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram pernah melakukan penangkapan seorang Warga Negara (WN) China yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal. WN China tersebut terbukti melakukan jual beli Mutiara di daerah Senggigi, Lombok Barat. Proses penindakan keimigrasian dan deportasi ini bisa dijadikan momentum Pemerintah Provinsi untuk melakukan diplomasi kepada Pemerintah China.

Pada kasus diatas, WN China melakukan transaksi jual beli Mutiara yang hal ini melanggar izin tinggal yang digunakan. Mutiara Lombok merupakan salah satu mutiara laut terbaik di dunia, sehingga banyak diminati oleh wisatawan asing dan lokal. Hadirnya WN China yang menjual beli mutiara dapat merusak ekonomi lokal, sehingga hal ini perlu menjadi atensi imigrasi dan pemerintah provinsi. Imigrasi dan pemerintah provinsi harus menyikapi permasalahan ini dengan melakukan diplomasi kepada China dalam bentuk kerja sama jual beli mutiara yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kerja sama ini kemudian mampu meningkatkan daya beli Mutiara

Lombok di Indonesia bahkan di dunia karena sudah dilakukan proses pemolesan yang lebih baik menggunakan sarana dan prasarana, serta pekerja lokal sudah diberikan pelatihan oleh WN China yang berpengalaman.

Selain itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam menyikapi perkembangan zaman mengimplementasikan sistem *auto-gate*. Sistem ini adalah sebuah palang pintu otomatis dalam mendeteksi lalu lintas manusia yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Jika WNA yang masih dalam proses penangkalan masuk ke wilayah Indonesia, maka sistem otomatis tertutup. Demikian juga, apabila WNA/WNI dalam proses pemeriksaan suatu permasalahan dan termasuk daftar penangkalan, maka WNA/WNI tersebut tidak diberikan akses untuk keluar dari wilayah Indonesia. Pemasangan *auto-gate* ini sudah terpasang sebanyak 78 titik baru di Bandara Soekarno-Hatta, 90 titik baru di Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan 28 *auto-gate* di Bandara Juanda.

#### **D. Penutup**

Indonesia sebagai negara hukum harus menjaga kedaulatan wilayah dan menjaga ketertiban di masyarakat. Kedaulatan dalam menjaga mobilisasi manusia keluar masuk wilayah serta menjaga kedaulatan pada aktivitas yang dilakukan oleh WNA. WNA yang berada di Indonesia harus dipastikan bahwa WNA yang memberikan manfaat serta tidak melakukan pelanggaran keimigrasian ataupun pelanggaran umum. Terhadap WNA yang melakukan pelanggaran, Negara harus hadir dalam memberikan sanksi baik sanksi imigrasi (TAK) dan atau sanksi pidana (tindakan pro justitia). Pemberian saknsi ini juga perlu diintegrasikan dengan diplomasi politik dan ekonomi, sehingga deportasi WNA tidak hanya memulangkan kembali WNA bermasalah ke Negeranya. Permasalahan keimigrasian di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Penulis menyimpulkan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut tidak cukup jika hanya diselesaikan saja, melainkan perlu dilakukan diplomasi juga. Kasus penyalahgunaan izin tinggal WN China tahun 2024 di Nusa Tenggara Barat menjadi bukti bahwa diplomasi dapat dilakukan guna kerja sama dalam pengelolaan dan pemasaran Mutiara Lombok.

#### **E. Ucapan Terimakasih**

Kemukakan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya pihak atau institusi yang mendanai penelitian termasuk

pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk penyempurnaan penulisan artikel.

**F. Bibliografi**

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2019),

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris” (Prenada Media, 2018).

Cahyadi, M., Yasa, M. (2023). *Pengaturan Deportasi Warga Negara Asing Di Bali Ditinjau Melalui Undang-Undang Keimigrasian*. Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 9 Tahun 2023.

Claudia, Jean. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Deportasi Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia*”. COMSERVA:(Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) 2 No. 8 (2022): 1523-1530.

Hamidi, Dr. Jazim. “Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia” (Jakarta, Sinar Grafika, 2015).

Maluegha. R., Seba. R., (2023). *Peran Imigrasi Kelas I TPI Manado Terkait Pengawasan Orang Asing Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Dalam Subjek Visa Kunjungan Tahun 2019-2022*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol 2 No. 6 November 2023.

Purba, Lidya Angelina. “Pengaturan Warga Negara Asing Pemegang Visa on Arrival dengan Status Overstay Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian” Lex Positvis Volume 2 Issue 6, 2024.